



PUTUSAN

Nomor 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir: Probolinggo, 01 Januari 1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sekarang berdomisili di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada DWI SUMITRO, SH.,MH, MOH. SYAIFUDDIN, SH.,Spd.I, SAMSU, SH dan MIFTAHUL HUDA, SH, Advokat yang beralamat di Jalan PB. Sudirman No 77 Sukomulyo - Pajarakan - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2021 sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir: Probolinggo, 17 Januari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs, tanggal 08 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kec. Tongas Kab. Probolinggo pada tanggal 13 Juni 2014 Masehi dan terdaftar dalam Register

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0307/51/VI/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan rukun harmonis berpindah-pindah tempat terahir menempati rumah kediaman orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) ANAK I, lahir di Probolinggo, 14-12-2014; 2) ANAK II, lahir di Probolinggo, 11-01-2021;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, namun sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat mulai bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat apabila marah-marah tidak segan melakukan tindak kekerasan secara fisik kepada Penggugat (KDRT) seperti mencekik leher Penggugat, membenturkan kepala Penggugat ke tembok dan tindakan kekerasan secara verbal kepada Penggugat dengan cara sering memarahi Penggugat maupun mengancam Penggugat, selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran namun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat tetap bersabar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terahir terjadi sekitar bulan Juli 2021 yang duduk permasalahannya sebagaimana posita poin no. 3 tersebut diatas ditambah lagi Tergugat saat itu mau meminjam sepeda motor kepada Penggugat namun karena sepeda motor tidak ada Tergugat malah emosional dan marah-marah tak terkendali sampai-sampai mengancam mau membunuh Penggugat dengan membawa sajam (clurit);
5. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga namun masih belum berhasil;
6. Bahwa akibat hal tersebut diatas kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah hingga Penggugat mengajukan gugat cerai ini telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan selama berpisah sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah melakukan perceraian karena Penggugat tidak mau melaporkan tindakan kekerasan (KDRT) Tergugat secara pidana ke pihak berwajib (polres probolinggo) mengingat telah memiliki 2 orang anak yang masih kecil;
8. Bahwa apabila ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan hukum maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah merupakan hak ibunya (Vide Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), dan berdasarkan hukum pula biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya, sementara dalam rangka pemeliharaan kedua anak tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak dalam setiap bulannya, sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) Tahun;
9. Bahwa Penggugat sebagai sosok seorang ibu yang peringkatnya merupakan orang pertama yang paling berhak mengasuh anak – anaknya sebagaimana dilindungi oleh ketentuan hukum dan perundang – undangan yang terurai jelas dalam pasal 41 undang – undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 105 Kompilasi hukum islam;
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak Hadlanah kedua anak yang masing – masing bernama : 1) ANAK I, lahir di Probolinggo, 14-12-2014; 2) ANAK II, lahir di Probolinggo, 11-01-2021, jatuh kepada Penggugat;
4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya hadlanah dalam rangka pemeliharaan anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dua orang anak dalam setiap bulan sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai Subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor: 3513234101970004, tanggal 16-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah; Nomor: 0307/51/VI/2014 , tanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PRATAMA nomor 3513-LT-24022016-0025 tanggal 24-02-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II nomor 3513-LU-26012021-0011 tanggal 26-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, lahir di Probolinggo, 14-12-2014 dan ANAK II, lahir di Probolinggo, 11-01-2021;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahu sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat
 - Bahwa akibat konflik tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
 - Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II dalam keadaan baik dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, lahir di Probolinggo, 14-12-2014 dan ANAK II, lahir di Probolinggo, 11-01-2021;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mendengar sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat konflik tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 bulan
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama ANAK I dan ANAK II dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Kondisinya dalam keadaan baik
- Bahwa mereka sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dan menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat mulai bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat apabila marah-marah tidak segan melakukan tindak kekerasan secara fisik kepada Penggugat (KDRT) seperti mencekik leher Penggugat, membenturkan kepala Penggugat ke tembok dan tindakan kekerasan secara verbal kepada Penggugat dengan cara sering memarahi Penggugat maupun mengancam Penggugat, selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkar namun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat tetap bersabar;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut, karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama ANAK I dan ANAK II dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, kondisinya dalam keadaan baik. Oleh karenanya agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik Penggugat memohon hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan Saksi II yang selengkapanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II memenuhi syarat formal sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mulai bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat apabila marah-marah tidak segan melakukan tindak kekerasan secara fisik kepada Penggugat (KDRT) seperti mencekik leher Penggugat, membenturkan kepala Penggugat ke tembok dan tindakan kekerasan secara verbal kepada Penggugat dengan cara sering memarahi Penggugat maupun mengancam Penggugat, selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran namun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat tetap bersabar;;
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan atau kerabat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II dalam keadaan baik dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas gugatan perceraian ini dikwalifikasi sebagai *khiyar thalak* berupa sikap istri yang jera atau menolak untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat karena alasan adanya cacat atau muskilat. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan talak bain sughro sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام للعشرة بين لمتلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : “*Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dinyatakan berlasan dan tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan Penggugat mengenai hak asuh atau pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama ANAK I dan ANAK II, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak maka komulasi tersebut memenuhi syarat formil sebuah komulasi dan karenanya maka dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II dalam keadaan baik dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh atau pemeliharaan anak (hadlonah) patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak (hadlonah) terhadap anak bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017, atas izin dari Penggugat, Tergugat diberi hak dan berkewajiban untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama ANAK I dan ANAK II yang apabila Penggugat menghalangi Tergugat memberikan hak dan atau melaksanakan kewajibannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat (PENGGUGAT) dengan kewajiban memberi izin kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh kami MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.HI.,MH, sebagai Ketua Majelis, HASNAWATI, S.H.I. dan H. MANSUR KS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AMRULLOH, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAWATI, S.H.I.

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI,
S.HI.,MH

H. MANSUR KS, S.Ag.

Panitera Pengganti,

AMRULLOH, SH.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
Biaya PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No: 1884/Pdt.G/2021/PA.Krs